



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkesdepkes-sby.ac.id



UNDANG-UNDANG

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

NO. 03

TENTANG

PEMILU RAYA BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dirasa perlu dibentuk dasar hukum mengenai tata cara dan alur pelaksanaan pemilu raya BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - b. Bahwa pelaksanaan pemilu raya dan pertanggungjawabannya yang diatur dalam bab II pasal 5 bab III pasal 7 ART BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin A dan B dibentuk tentang Undang-Undang Pemilu Raya BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya

Mengingat : Berdasarkan hasil Kongres Ormawa Ke-VII tahun 2013 ditetapkan Undang- Undang pemilu raya BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **UU TENTANG PEMILU RAYA ORGANISASI MAHASISWA**



BAB I

KETENTUAN UMUM PEMIRA

Pasal 1

Ketentuan umum undang-undang Pemira sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) adalah sarana kedaulatan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Panitia Khusus (PANSUS) adalah kepanitiaan yang bekerja secara independen dalam pelaksanaan Pemira dan dibentuk oleh Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Tahapan penyelenggaraan pemira adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pendataan pemilih, pendaftaran bakal calon, penetapan kandidat, orasi, debat antar kandidat, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemira
4. Bakal calon adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya yang terdaftar menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya
5. Kandidat adalah bakal calon yang telah lulus melalui proses verifikasi oleh pansus
6. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan, pengkajian, dan penetapan kandidat Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya secara berpasangan yang dilakukan oleh pansus berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan
7. Orasi Pemira adalah kegiatan kandidat Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya bersama tim suksesnya untuk menyampaikan visi, misi, dan rencana strateginya untuk membangun organisasi yang lebih baik
8. Uji kelayakan adalah proses penilaian kandidat Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa melalui debat antar kandidat
9. Pengambilan suara dapat dilakukan dimanapun, kapanpun sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan pansus dengan sistem *Electronic vote* yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil



BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Pemira

Pemira diselenggarakan secara efisien dan efektif berdasarkan asas langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Tujuan Pemira

Pemira diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya.

BAB III

PELAKSANAAN PEMIRA

Pasal 4

Pemira diselenggarakan 1 (satu) kali dalam satu periode.

BAB IV

DANA PEMIRA

Pasal 5

Dana pemira berasal dari dana iuran mahasiswa



BAB V

KOMPONEN PEMIRA

Pasal 6

Peserta Pemira

Peserta pemira terdiri dari kandidat Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dan pemilih

Pasal 7

Kandidat

Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya

Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban
4. Mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Surabaya yang tidak sedang menjalani sanksi akademik dan cuti
5. Sanggup menjaga integritas kepribadian, budi pekerti yang luhur, loyalitas yang tinggi terhadap tugas serta kewajibannya, dan sanggup melaksanakan AD/ART BEM berdasarkan ketentuan yang berlaku dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani secara sah
6. Bersedia untuk tidak menjadi ketua organisasi baik di dalam maupun di luar Poltekkes Kemenkes Surabaya
7. Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya wajib menjabat satu periode sebelumnya
8. Mempunyai IPK minimal 3,00 yang dibuktikan dengan fotokopi KHS terakhir
9. Bersedia menyelesaikan studi selama menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkesdepkes-sby.ac.id



Pasal 8

Pemilih

Pemilih adalah mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Surabaya yang terdaftar secara akademik

Pasal 9

Hak Suara

Semua mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Surabaya mempunyai hak suara sebanyak satu kali.

Pasal 10

Suara Sah

Hasil *e-vote* Pemilu Raya dikatakan sah apabila total suara yang masuk sebanyak 50% dari jumlah mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Surabaya

BAB VI

PENYELENGGARAAN PEMIRA

Pasal 11

Umum

1. Pemira diselenggarakan oleh pansus yang bersifat independen
2. Pansus bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemira
3. Pengawasan pansus pemira dilakukan oleh Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya

Pasal 12

Tahap Penyelenggaraan Pemira

Tahapan penyelenggaraan Pemira meliputi :



1. Pembentukan pansus
2. Pendataan pemilih
3. Pendaftaran bakal calon
4. Penetapan kandidat
5. Masa kampanye
6. Debat antar kandidat
7. Pemungutan dan perhitungan suara
8. Penetapan hasil pemira

Pasal 13

Masa Kerja Pansus

Masa kerja pansus terhitung sejak tanggal ditetapkan hingga disahkan hasil Pemira pada saat Kongres Organisasi Mahasiswa

Pasal 14

Struktur Pansus

Pansus terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Hukum dan Kebijakan, Menteri Komunikasi dan Informasi, serta pengurus BEM tingkat akhir yang telah ditetapkan oleh Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Pasal 15

Kriteria Anggota Pansus

Anggota pansus harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Pengurus BEM yang ditetapkan oleh Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya.
3. Tidak sedang menjalani sanksi akademik dan cuti
4. Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya penyelenggaraan pemira



BAB VII

SANKSI

Pasal 16

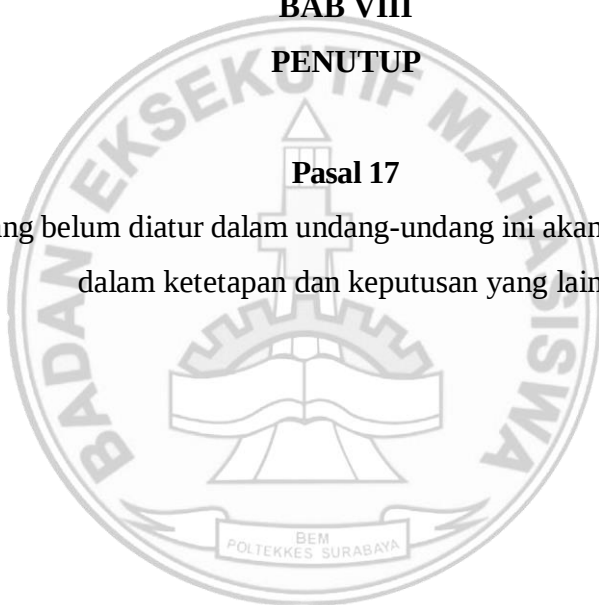
Apabila terdapat pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemira, baik oleh Pansus maupun kandidat Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya maka akan diberikan sanksi yang ditetapkan oleh Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam undang-undang ini akan ditetapkan kemudian dalam ketetapan dan keputusan yang lain.





POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
BEM POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jalan Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya. Telp. 031-5027058, Fax. 031-5028141

Email : bem.poltekkessby@gmail.com

Website : www.bem.poltekkessdepkes-sby.ac.id



Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditentukan di : Laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes Surabaya

Hari /tanggal : 27 Januari 2023

Pukul : WIB

Surabaya, 27 Januari 2024

Mengetahui,

Wakil Direktur III

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Poltekkes Kemenkes Surabaya

Presiden Mahasiswa

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Ferry Kriswandana, S.ST, M.T
NIP. 197007111994031003

Ilmi Dika Wahyu Rosanti
NIM. P27820721015

Menyetujui,

Direktur

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Luthfi Rusyadi, S.KM, M.Kes., M.Sc
NIP. 197105181994031001